



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 421.1/2016

TENTANG
PEMBERIAN UIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAAN
TAMAN KANAK-KANAK TAMAN RIN PGR DESA BUMIHARJO
KECAMATAN KLINGING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Membaca

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pondok Lentera Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Klaten Nomor : 1000/YPLP DM PGRI Jember/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Permohonan Penulisan/Penyelenggaraan Yayasan Pengasas Taman Kanak-Kanak & Kecamatan Klaten ke YPLP DM PGRI JT Cabang Kabupaten dan Surat Penetapan/Penyelenggaraan Yayasan PKK Desa Bumiharjo, Kecamatan Klaten selaku Pengasas TK Taman RIN Insipat Yayasan Pondok Lentera Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Klaten tanggal 10 Februari 2015, maka perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Insipat Yayasan Pondok Lentera Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak TAMAN RIN PGR DESA BUMIHARJO Kecamatan Klaten;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Anak Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

Mengingat

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Muka Bertakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KEPUTUSAN

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Insipat
Nama : Taman Kanak-Kanak Taman RIN PGR
Alamat : Desa Bumiharjo, Kecamatan Klaten
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Tanggal Didirikan : 25 Juni 1998
Penyelenggara : Yayasan Pondok Lentera Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Cabang Kabupaten Klaten

Penetapan ini sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN sebelumnya:
a. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak dengan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku;
b. Menetapkan peraturan penunjang yang berlaku;
Apabila Penetapan ini sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN sebelumnya penyelenggaraan dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Dengan Selekutnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten Nomor 006/2016/PA/1000 tentang Penetapan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Partikel dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Klaten
Pada tanggal 25 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



DISYUSUN oleh: Disdik Kab. Kebumen

1. Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kabupaten Klaten;
2. Ketua DGPRI Kabupaten Klaten;
3. Camat Klaten;
4. Kepala UPTD Otonom UIN Kecamatan Klaten;
5. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan;